BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 68 TAHUN 2022
TENTANG
INDIKATOR KINERJA DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan penilaian kinerja dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja dan Pemberian Penghargaan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam

Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nanggoe Aceh Darussalam Nomor 18);

16. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 6);
17. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Jaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara

Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.

5. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten baik berbentuk Perseroan Terbatas maupun Perusahaan Daerah.
8. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
10. Pelayanan Prima adalah pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur yang diberikan oleh penyelenggara layanan kepada penerima.
11. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Kepala SKPK, Direksi BUMD dan Pimpinan BLUD yang membawahkan pelaksana Pelayanan Publik.
12. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja pada SKPK, BUMD dan BLUD yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik.
13. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan SKPK, BUMD dan BLUD sebagai penjabaran dari visi, misi serta strategi SKPK, BUMD dan BLUD yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
14. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok atau badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
15. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan

penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

16. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
17. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian Instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
18. Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.
19. Profesionalisme Sumber Daya Manusia adalah standar kualifikasi, capaian kualitas dan kinerja personel pemberi layanan publik yang dibangun institusi penyelenggara pelayanan publik untuk menberikan pelayanan prima.
20. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik adalah pendukung pemberian pelayanan publik baik berupa fasilitas, tempat maupun perlengkapan tertentu yang menunjang pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang prima.
21. Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braile, bahas gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
22. Konsultasi adalah mekanisme interaksi antara pemberi layanan dan pengguna layanan untuk menyelesaikan persoalan tertentu baik sebelum atau pada saat pelayanan diberikan.
23. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atau pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara.
24. Inovasi adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya
26. Pihak lain adalah pihak di luar penyelenggara yang diserahi atau diberi sebagian tugas oleh Penyelenggara untuk menyelenggarakan pelayanan kecuali yang menurut undang-undang tugas tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara.

BAB II
INDIKATOR KINERJA
Bagian Kesatu
Pembina dan Penanggung Jawab
Pasal 2

(1) Pembina penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten adalah Bupati.
(2) Penanggung Jawab adalah Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
(3) Pembina dan/atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkewajiban melakukan penilaian kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara berkala.

Bagian Kedua
Aspek Penilaian
Pasal 3

(1) Penilaian kinerja untuk penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan menggunakan 10 (sepuluh) aspek penilaian.
(2) Aspek Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. standar pelayanan;
    b. maklumat pelayanan;
    c. standar operasional prosedur;
    d. survei kepuasan masyarakat;
    e. profesionalisme sumber daya manusia;
    f. sarana dan prasarana pelayanan publik;
    g. sistem informasi pelayanan publik;
    h. konsultasi;
    i. pengaduan;
    j. inovasi.

Bagian Ketiga
Indikator Kinerja
Paragraf 1
Standar Pelayanan
Pasal 4

Indikator Kinerja Standar Pelayanan meliputi :
a. tersedia Standar Pelayanan yang menjadi acuan dalam pemberian pelayanan kepada publik;
b. tersedia standar pelayanan yang menjadi acuan dalam pemberian pelayanan kepada publik per jenis pelayanan;

c. tersedia sistem antrian;
d. proses penyusunan Standar Pelayanan telah melibatkan masyarakat dan pihak terkait;
e. tersedia dokumentasi tentang Standar Pelayanan yang ditetapkan dan dipublikasikan;
f. kesesuaian Standar Pelayanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. informasi atas Standar Pelayanan dapat diakses dengan mudah untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat; dan
h. tersedia Standar Pelayanan yang tepat guna.

Paragraf 2
Maklumat Pelayanan
Pasal 5

Indikator Kinerja Maklumat Pelayanan meliputi :
a. keberadaan pernyataan Maklumat Pelayanan; dan
b. maklumat Pelayanan dipublikasikan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Paragraf 3
Standar Operasional Prosedur
Pasal 6

Indikator Kinerja Standar Operasional Prosedur meliputi :
a. tersedia Standar Operasional Prosedur yang menjadi acuan dalam prosedur/kerja dalam pelayanan; dan
b. kesesuaian Standar Operasional Prosedur dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4
Survei Kepuasan Masyarakat
Pasal 7

Indikator Kinerja Survei Kepuasan Masyarakat meliputi :
a. tingginya keterlibatan pengguna layanan dalam pengisian Survei Kepuasan Masyarakat;
b. informasi Survei Kepuasan Masyarakat yang diketahui seluruh lapisan masyarakat;
c. tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan ke dalam ruang lingkup; dan
d. kecepatan tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat.

Paragraf 5
Profesionalisme Sumber Daya Manusia
Pasal 8

Indikator Kinerja Profesionalisme Sumber Daya Manusia meliputi :
a. tersedia pelaksana layanan dengan kompetensi sesuai kebutuhan jenis pelayanan;
b. pelaksana pelayanan yang responsif waktu;
c. kecepatan/kesigapan petugas dalam memberikan layanan;

d. tersedia aturan perilaku dan kode etik pelaksanaan layanan;
e. adanya pemberian penghargaan;
f. adanya pemberian sanksi; dan
g. adanya budaya pelayanan.

Paragraf 6
Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik
Pasal 9

Indikator Kinerja Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik meliputi :
a. tersedia tempat parkir yang aman dan nyaman;
b. tersedia sarana ruang tunggu yang nyaman;
c. tersedia sarana toilet khusus pengguna layanan yang bersih, sehat dan memadai;
d. tersedia sarana dan prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus;
e. tersedia sarana penunjang lainnya;
f. tersedia sarana *front office* untuk layanan konsultasi dan informasi tatap muka; dan
g. tersedia sarana *front office* untuk layanan pengaduan tatap muka.

Paragraf 7
Sistem Informasi Pelayanan Publik
Pasal 10

Indikator Kinerja Sistem Informasi Pelayanan Publik meliputi :
a. ketersediaan sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik;
b. ketersediaan sistem informasi pelayanan publik pendudkung operasional pelayanan;
c. kepemilikan situs dan pengelola situs;
d. pemutakhiran data informasi situs; dan
e. tersedia informasi non elektronik yang mendukung pelayanan yang diketahui seluruh lapisan masyarakat

dimanfaatkan semua lapisan masyarakat; dan

b. tersedia rubrik, dokumentasi, publikasi dan konsultasi yang mudah diakses.

Paragraf 9
Pengaduan
Pasal 12

Indikator Kinerja Pengaduan meliputi :

a. tersedia sarana dan media pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat; dan

d. tersedia aturan perilaku dan kode etik pelaksanaan layanan;
e. adanya pemberian penghargaan;
f. adanya pemberian sanksi; dan
g. adanya budaya pelayanan.

Paragraf 6
Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik
Pasal 9

Indikator Kinerja Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik meliputi :
a. tersedia tempat parkir yang aman dan nyaman;
b. tersedia sarana ruang tunggu yang nyaman;
c. tersedia sarana toilet khusus pengguna layanan yang bersih, sehat dan memadai;
d. tersedia sarana dan prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus;
e. tersedia sarana penunjang lainnya;
f. tersedia sarana *front office* untuk layanan konsultasi dan informasi tatap muka; dan
g. tersedia sarana *front office* untuk layanan pengaduan tatap muka.

Paragraf 7
Sistem Informasi Pelayanan Publik
Pasal 10

Indikator Kinerja Sistem Informasi Pelayanan Publik meliputi :
a. ketersediaan sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik;
b. ketersediaan sistem informasi pelayanan publik pendudkung operasional pelayanan;
c. kepemilikan situs dan pengelola situs;
d. pemutakhiran data informasi situs; dan
e. tersedia informasi non elektronik yang mendukung pelayanan yang diketahui seluruh lapisan masyarakat.

Paragraf 8
Konsultasi
Pasal 11

Indikator Kinerja Konsultasi meliputi :
a. tersedia sarana dan media konsultasi layanan yang biasa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat; dan
b. tersedia rubrik, dokumentasi, publikasi dan konsultasi yang mudah diakses.

Paragraf 9
Pengaduan
Pasal 12

Indikator Kinerja Pengaduan meliputi :
a. tersedia sarana dan media pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat; dan

b. tersedia rubrik, dokumentasi, dan publikasi proses/hasil pengaduan yang mudah diakses.

Paragraf 10
Inovasi
Pasal 13

Indikator Kinerja Inovasi meliputi :

a. keberadaan inovasi yang bermanfaat bagi pelayanan untuk masyarakat; dan
b. inovasi sudah dilaksanakan secara berkelanjutan.

BAB III
PEMBERIAN PENGHARGAAN
Pasal 14

(1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Instansi penyelenggara pelayanan publik dan/atau pelaksana yang memberikan pelayanan prima dan berprestasi.
(2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Unit Kerja/SKPK yang membidangi urusan Pelayanan Publik.

Pasal 15

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertujuan :

a. mendorong motivasi dan semangat bekerja dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik;
b. meningkatkan semangat untuk berkreasi serta berinovasi dalam upaya memperbaiki pelayanan publik; dan
c. memunculkan nilai kompetitif dalam lingkungan kerja.

Pasal 16

(1) Dalam rangka menjamin objektivitas dalam pemberian Penghargaan, dibentuk tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perwakilan dari Unit Kerja dan/atau SKPK terkait.

Pasal 17

Pemberian penghargaan kepada Unit Kerja dan/atau SKPK penyelenggara pelayanan publik mengikuti mekanisme sebagai berikut :

a. unit Kerja/SKPK yang membidangi urusan Pelayanan Publik membagikan kuesioner kepada penyelenggara sebagai bahan informasi untuk penilaian awal;
b. tim penilai melakukan pemeriksaan data-data pendukung sebagai penilaian lanjutan;
c. berdasarkan penilaian awal dan lanjutan tim penilai menentukan paling sedikit 6 (enam) nominasi penyelenggara terbaik berdasarkan perolehan nilai tertinggi;
d. pelaksanaan kunjungan lapangan ke penyelenggara yang mendapat nominasi untuk dilaksanakan penilaian melalui wawancara dan observasi;

e. pengumpulan berkas hasil penilaian untuk direkapitulasi oleh tim penilai;
f. tim penilai mengadakan rapat untuk menentukan pemenang yang mendapatkan penghargaan;
g. tim memberikan laporan hasil penilaian kepada Bupati; dan
h. Bupati memberikan penghargaan kepada instansi yang diusulkan/berprestasi berdasarkan urutan skor hasil penilaian.

Pasal 18

Instansi penyelenggara yang memperoleh penghargaan dapat dikirim untuk mengikuti perlombaan di bidang pelayanan publik lebih lanjut.

Pasal 19

Penghargaan diberikan kepada Pelaksana Pelayanan Publik mengikuti mekanisme sebagai berikut :
a. Unit Kerja/SKPK yang membidangi urusan Pelayanan Publik memberitahukan informasi mengenai pengusulan calon penerima penghargaan kepada Penyelenggara Pelayanan Publik melalui surat resmi;
b. Penyelenggara Pelayanan Publik mengirimkan usulan calon penerima penghargaan sesuai waktu yang ditentukan dan paling sedikit memuat data diri/identitas, penghargaan yang pernah diperoleh, karya tulis yang berisi peran, tugas dan pencapaian dari calon penerima penghargaan serta rekomendasi Kepala Unit Kerja/SKPK yang menyatakan cakap dan beritegritas tinggi;
c. penilaian awal dilakukan oleh tim penilai melalui pemeriksaan dokumen dan data pendukung calon penerima penghargaan yang diusulkan;
d. berdasarkan penilaian awal sebagaimana dimaksud pada huruf c, tim penilai menentukan paling sedikit 3 (tiga) nominasi pelaksana terbaik berdasarkan perolehan nilai tertinggi;
e. penilaian lanjutan dengan melakukan wawancara calon untuk memeriksa dan menilai data-data yang perlu duverifikasi;
f. pengamatan lapangan untuk mengetahui kompetensi dan integritas dari calon penerima penghargaan dalam melaksanakan tugas melalui pengamatan dalam pelaksanaan pekerjaan dan wawancara teman sejawat dan atasan langsung; dan
g. penetapan penerima penghargaan untuk pelaksana pelayanan publik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Penghargaan diberikan dapat berupa piagam dan/atau uang pembinaan atau yang lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 21 Maret 2022 M
18 Rajab 1443 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 21 Maret 2022 M
18 Rajab 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2022 NOMOR 68